

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

ROSVITA ANGGRAENI
MEIRISKA FEBRIANTI

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20 Jakarta 11440, Indonesia
rosvita201450063@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to examine the influence of leverage, size, measure of Public Accounting Firm, profitability, audit committee and institutional ownership to tax avoidance. The population of this research is all manufacture companies listed in Indonesia Stock Exchange from 2014-2016. Samples are obtained through purposive sampling method, in which only sixty-seven listed manufacture companies in Indonesia Stock Exchange meet the sampling criterias resulting 201 data available are taken as the samples. The research used multiple regression method to test the effect of each variable in influencing tax avoidance. The empirical result indicates that leverage, size and profitability have influence to tax avoidance. However measure of Public Accounting Firm, audit committee and institutional ownership have no influence to tax avoidance.*

Keywords: tax avoidance, leverage, firm size, Return on Asset

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran Kantor Akuntan Publik, profitabilitas, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Sampel penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling method*, dimana hanya 67 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memenuhi semua kriteria, sehingga didapat 201 data yang digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak. Bukti empiris menunjukkan bahwa *leverage*, ukuran perusahaan dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran Kantor Akuntan Publik, komite audit dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata Kunci: tax avoidance, leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas

PENDAHULUAN

Bagi negara-negara yang ada di dunia, apalagi negara berkembang seperti Indonesia pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka menopang anggaran penerimaan negara. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara berkembang yang

masih banyak membutuhkan perbaikan dan pembangunan dari berbagai sektor baik dalam bidang infrastruktur maupun bidang sumber daya manusianya. Oleh karena itu, pemerintah banyak melaksanakan program pembangunan di berbagai sektor demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self-assessment system*, yaitu wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak sendiri. Pengguna *self-assessment system* dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang di tanggung oleh wajib pajak akan menjadi menurun. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak

terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Namun, pajak bukanlah merupakan iuran yang sifatnya sukarela, akan tetapi iuran yang dapat dipaksakan sehingga kelalaian dalam memenuhi kewajiban perpajakan dapat merugikan wajib pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pasal Umum Perpajakan pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban

yang akan mengurangi laba bersih. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Teori Keagenan

Menurut Anthony dan Gavindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha untuk mengurangi utang pajak yang bersifat legal (*lawful*). *Tax avoidance* banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap memenuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan pemotongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Dewinta, 2016).

Tax Avoidance

Penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Puspita 2017). Sedangkan penggelapan pajak atau *tax evasion* adalah suatu skema memperkecil pajak yang terutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (illegal).

Penerapan *tax avoidance* tersebut dilakukan bukanlah tanpa sengaja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). *Tax avoidance* memiliki persoalan yang rumit dan

unik karena di satu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, namun disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan (Budiman dan Setiyono dalam Dewinta dan Setiawan, 2016). Akan tetapi praktik *tax avoidance* tidak selalu dapat dilaksanakan karena wajib pajak tidak selalu menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan dalam perpajakan (Dewi dan Jati dalam Damayanti dan Susanto, 2015)

Leverage dan Tax Avoidance

Pengertian *leverage* adalah mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh hutang dengan kata lain mengukur perbandingan antara dana yang disiapkan oleh pemilik dengan dana yang berasal dari pihak luar/pihak kreditur. Hipotesis yang diajukan adalah:
H₁: *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran Perusahaan dan Tax Avoidance

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Menurut Rego dalam Nurfadillah, *et al* (2003). Hipotesis yang diajukan adalah:
H₂: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Ukuran Kantor Akuntan Publik dan Tax Avoidance

Ukuran KAP (kualitas audit) adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan (Dewi dan Jati dalam Damayanti dan Susanto, 2016). Hipotesis yang diajukan adalah:
H₃: Ukuran KAP berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Profitabilitas dan Tax Avoidance

Sartono (2010, 122) menyatakan bahwa "*Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.*". Rasio profitabilitas adalah yang mengukur tingkat efektifitas manajemen yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dalam penjualan dan investasi perusahaan. Hipotesis yang diajukan adalah:
H₄: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Komite Audit dan Tax Avoidance

Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu dewan komisaris perusahaan dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta tugas penting berkaitan dengan sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen. Hipotesis yang diajukan adalah:
H₅: Komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

Kepemilikan Institusional dan Tax Avoidance

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank (Dewi dan Jati dalam Damayanti dan Susanto, 2016). Hipotesis yang diajukan adalah:
H₆: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

METODA PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian selama 3 tahun, yaitu pada tahun 2014-2016 sebanyak 140 perusahaan. Hasil dari proses

sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling* menghasilkan sebanyak 67 perusahaan. Sampel yang digunakan dalam

penelitian adalah sampel sebelum outlier yaitu 201 data (lihat tabel 1).

Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel

Kriteria Sampel	Jumlah Sampel per Tahun	Total Sampel
1. Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016	140	420
2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahunan pada akhir tahun per 31 Desember selama periode 2014-2016	(3)	(9)
3. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan dalam mata uang rupiah	(26)	(78)
4. Perusahaan yang mengalami rugi 3 tahun berturut-turut.	(44)	(132)
Data sebelum <i>outlier</i>	67	201
Data <i>outlier</i>		(5)
Total data setelah <i>outlier</i>		196

Sumber : Data yang dikumpulkan

Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi atau bahkan meniadakan hutang pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dengan tidak melanggar peraturan undang-undang yang ada. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *Effective Tax Rates* (ETR), yaitu merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang secara umum mengukur efektifitas dari strategi pengurangan pajak dan mengarahkan pada laba setelah pajak yang tinggi. Adapaun rumus yang digunakan untuk menghitung *Effective Tax Rates* (ETR) adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$$

Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. *Leverage* diukur dengan *debt to*

total asset ratio dengan rumus sebagai berikut (Nurfadilah, et al., 2014):

$$\text{Rasio Utang} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Ukuran perusahaan adalah total aset karena ukuran perusahaan diproksi dengan Ln total aset. Penggunaan natural log (Ln) dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya (Nurfadilah, et al., 2014).

$$SIZE = \ln(\text{Total Asset})$$

Ukuran KAP (kualitas auditor) dapat diukur dengan mengklasifikasikan atas audit yang dilakukan oleh KAP *Big Four* dan KAP *Non-Big Four*. Jika perusahaan diaudit oleh KAP *Big Four* (*Pricewaterhouse Coopers, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan Ernest and Young*) maka diberi nilai 1 dan jika tidak diberi nilai 0 (Nurfadilah, et al., 2014).

Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio *return on assest* (ROA). ROA adalah perbandingan antara laba bersih dengan total aset pada akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Komite audit adalah kelompok yang sifatnya independen yang memahami akuntansi dan sistem pengawasan internal perusahaan. Komite audit pada perusahaan publik Indonesia setidaknya tiga orang dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Komite audit diukur dengan jumlah anggota Komite Audit dalam suatu perusahaan.

$$KOMA = \sum \text{Komite Audit}$$

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor. Rumus untuk menghitung kepemilikan institusional adalah:

$$KI = \frac{SI}{SB} \times 100\%$$

Keterangan:

KI : Kepemilikan institusional

SI : Jumlah saham yang dimiliki institusional

SB : Jumlah modal saham perusahaan yang beredar.

HASIL

Berikut merupakan hasil uji statistik dari penelitian:

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	201	0,029100	0,947617	0,276257	0,131939
DAR	201	0,066187	0,838721	0,394402	0,177715
SIZE	201	25,619483	33,198812	28,425769	1,596463
UK_KAP	201	0	1	0,39	0,489
ROA	201	0,000421	0,431698	0,093104	0,086237
KOM	201	3	5	3,14	0,413
KEP_INST	201	0	0,994134	0,677143	0,209244

Sumber: Pengolahan Data SPSS 21

Tabel 3 Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,767	0,000	
DAR	0,128	0,015	Berpengaruh
SIZE	-0,014	0,033	Berpengaruh
UK_KAP	0,030	0,292	Tidak berpengaruh
ROA	-0,428	0,000	Berpengaruh
KOM	-0,027	0,233	Tidak berpengaruh
KEP_INST	-0,048	0,281	Tidak berpengaruh

Sumber: Pengolahan Data SPSS 21

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang diproksikan dengan ETR (*effective tax rate*) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,276257. *Leverage* yang diproksikan dengan DAR (*debt asset ratio*) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,393241. Ukuran perusahaan yang diproksikan dengan *SIZE* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 28,425679. Ukuran KAP (kantor akuntan publik) yang merupakan variable *dummy* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,39 Variabel ini memiliki nilai terendah sebesar 0 merupakan perusahaan yang diaudit oleh bukan Kantor Akuntan Publik Big Four dan nilai tertinggi sebesar 1 merupakan perusahaan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big Four. Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,093104. Komite audit yang diproksikan dengan KOM memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,14. Kepemilikan institusional yang diproksikan dengan KEP_INST memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,453609 (lihat table 2 dan 3).

Leverage (DAR) memiliki nilai koefisien sebesar 0,128 dan memiliki nilai sig. 0,015. Nilai sig. lebih kecil dari 0,05 artinya *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Hal tersebut membawa implikasi meningkatnya penggunaan utang oleh perusahaan.

Ukuran perusahaan memiliki nilai koefisien sebesar -0,014 dan memiliki nilai sig. 0,033. Nilai sig. lebih kecil dari 0,05 artinya ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pengambilan keputusan mengenai jenis pendanaan yang akan diambil oleh perusahaan bergantung pada besar kecilnya (ukuran) perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan maka perusahaan tersebut akan lebih berani untuk menggunakan pinjaman yang semakin besar pula. Sedangkan perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

Ukuran KAP memiliki nilai koefisien sebesar 0,030 dan memiliki nilai sig. 0,191. Nilai sig. lebih besar dari 0,05 artinya ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas memiliki nilai koefisien sebesar -0,428 dan memiliki nilai sig. 0,000. Nilai sig. lebih kecil dari 0,05 artinya profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Return on asset* menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Dimana profitabilitas merupakan faktor penting dalam pengenaan pajak penghasilan bagi perusahaan karena profitabilitas merupakan indikator perusahaan dalam pencapaian labanya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin rendah pula perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan.

Komite audit memiliki nilai koefisien sebesar -0,027 dan memiliki nilai sig. 0,233. Nilai sig. lebih besar dari 0,05 artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dimungkinkan bahwa kecenderungan perusahaan melakukan praktek pajak agresif bukan dari jumlah dari komite audit melainkan dilihat dari kualitas dan independensi komite audit itu sendiri untuk menganalisis apakah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Dapat disimpulkan, pada kenyataannya peran komite audit belum efektif dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pajak perusahaan di Indonesia.

Kepemilikan institusional memiliki nilai koefisien sebesar -0,048 dan memiliki nilai sig. 0,281. Nilai sig. lebih besar dari 0,05 artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Para pemilik saham institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Menurutnya pula, pemilik saham institusional telah berfungsi sebagai kontrol yang baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan ukuran KAP, komite audit, dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat berpengaruh terhadap hasil penelitian, yaitu (1) penelitian ini memiliki heteroskedastisitas; (2) Penelitian ini hanya mengambil periode waktu 3 tahun untuk setiap sampel, yaitu periode 2014-2016; (3) Penelitian ini hanya menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; (4) Penelitian ini hanya menggunakan 6 variabel yang dapat memengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*, ukuran perusahaan (*size*), ukuran KAP, profitabilitas (ROA), komite audit, dan kepemilikan institusional. Masih terdapat banyak variabel independen lain yang diduga dapat memengaruhi *tax avoidance* yang tidak

dimasukkan dalam penelitian ini untuk diuji. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya yaitu (1) Diharapkan peneliti selanjutnya dapat menghilangkan masalah heteroskedastisitas yang terjadi; (2) Menambah periode penelitian agar menjadi lebih panjang karena semakin panjang jangka waktu penelitian akan diketahui variasi yang terjadi pada suatu perusahaan dan tentunya akan memberikan kontribusi hasil penelitian yang lebih tepat dan akurat dimasa yang akan datang; (3) Menambah objek penelitian pada sektor perusahaan lain yang memiliki karakteristik sejenis agar dapat mengetahui pengaruh *leverage*, ukuran perusahaan, ukuran KAP, profitabilitas, komite audit dan kepemilikan institusional dari masing-masing sektor industri yang ada; (4) Menambahkan faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi *tax avoidance* pada suatu perusahaan misalnya, pertumbuhan penjualan (*sales growth*), rasio intensitas modal (*capital intensity ratio*), kompensasi rugi fiskal, intensif pajak dan intensitas persediaan.

REFERENSI:

- Agus Sartono. (2010). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi ke4. Yogyakarta: BPFE.
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System, Edisi 11*, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Jakarta: Salemba Empat.
- Damayanti, Fitri dan Trisahus Susanto. 2015. *Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Resiko Perusahaan dan Return on Assets terhadap Tax Avoidance*. Esensi Jurnal Bisnis dan Manajemen Vol.5 No.2.
- Dewinta, Ida Ayu Rosa dan Putu Ery Setiawan. 2016. *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance*. E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol14.3. ISSN 2303-8556.
- Nurfadilah, et al, 2015. *Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak*. Syariah Papper Accounting FEV UMS: ISSN 2460-0784.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
- Puspita, Deanna. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 1.

